

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2023

Kpt 3 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2023.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) PKPU Nomor 15 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 94 Tahun 2021; PP No. 55 Tahun 2012; Permenpan-RB No. 52 Tahun 2014; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kepres No. 70 Tahun 2001.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2023.

- Lamp 3 Hlm.